

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap susunan organisasi dan tata kerja tiga (3) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 125, Tambahan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk/03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur sebagai RSUD Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 06) sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah, terdiri dari :
 - A. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie, terdiri dari :
 - 1. Direktur;
 - 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi.
 - c. Bagian Perencanaan Program, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - b. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 - c. Bidang Rekam Medik dan Kemitraan, membawahkan:
 - 1) Seksi Rekam Medik;
 - 2) Seksi Kemitraan.
 - d. Instalasi Pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Rawat Darurat;
 - 4) Instalasi Perawatan Intensif;
 - 5) Instalasi Bedah Sentral;
 - 6) Instalasi Anestesi;
 - 7) Instalasi Sterilisasi dan Loundry.
 - 4. Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian, dan Penunjang, membawahkan:
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Mutu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pendidikan dan Penelitian;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu.
 - b. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.

- c. Bidang Pengembangan, Informatika, dan Teknologi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana;
 - 2) Seksi Pengembangan Informatika dan Teknologi.
- d. Instalasi Penunjang, terdiri atas :
 - 1) Instalasi Radiologi;
 - 2) Instalasi Farmasi;
 - 3) Instalasi Patologi Klinik;
 - 4) Instalasi Patologi Anatomi;
 - 5) Instalasi Gizi;
 - 6) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 7) Instalasi Kedokteran Kehakiman;
 - 8) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS);
 - 9) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
 - 10) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 11) Instalasi Bank Darah.
- 5. Komite, terdiri dari:
 - a. Komite Hukum dan Etik;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Keperawatan;
 - e. Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi/Pasien Safety.
- 6. Staf Medik Fungsional (SMF);
- 7. Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 8. Laboratorium Skill;
- 9. Dewan Pengawas;
- 10. Jabatan Fungsional.
- B. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo, terdiri dari :
 - 1. Direktur;
 - 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi.
 - c. Bagian Perencanaan Program, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

- b. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
- c. Bidang Rekam Medik dan Kemitraan, membawahkan:
 - 1) Seksi Rekam Medik;
 - 2) Seksi Kemitraan.
- d. Instalasi Pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Rawat Darurat;
 - 4) Instalasi Perawatan Intensif;
 - 5) Instalasi Bedah Sentral;
 - 6) Instalasi Anestesi;
 - 7) Instalasi Sterilisasi dan Loundry.
- 4. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
 - b. Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu.
 - c. Instalasi Penunjang, terdiri atas:
 - 1) Instalasi Radiologi;
 - 2) Instalasi Farmasi;
 - 3) Instalasi Patologi Klinik;
 - 4) Instalasi Patologi Anatomi;
 - 5) Instalasi Gizi;
 - 6) Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - 7) Instalasi Kedokteran Kehakiman;
 - 8) Instalasi Pengolah Data Elektronik;
 - 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS);
 - 10) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
 - 11) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - 12) Instalasi Bank Darah.
- 5. Komite, terdiri dari:
 - a. Komite Hukum dan Etik;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Keperawatan;
 - e. Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi / Pasien Safety.
- 6. Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 7. Staf Medik Fungsional (SMF);
- 8. Dewan Pengawas;
- 9. Jabatan Fungsional.

- C. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, terdiri dari :
 - 1. Direktur;
 - 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi.
 - c. Bagian Perencanaan Program, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
 - b. Bidang Keperawatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - 2) Seksi Keperawatan Rawat Inap.
 - c. Bidang Rekam Medik dan Kemitraan, membawahkan:
 - 1) Seksi Rekam Medik;
 - 2) Seksi Kemitraan.
 - d. Instalasi Pelayanan, terdiri atas:
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Rawat Darurat;
 - 4) Instalasi Perawatan Intensif;
 - 5) Instalasi Bedah Sentral;
 - 6) Instalasi Anestesi;
 - 7) Instalasi Sterilisasi dan Loundry.
 - 4. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Bidang Penunjang, membawahkan:
 - 1) Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
 - b. Bidang Pengembangan dan Mutu, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Peningkatan Mutu.
 - c. Instalasi Penunjang, terdiri atas:
 - 1) Instalasi Radiologi;
 - 2) Instalasi Farmasi;
 - 3) Instalasi Patologi Klinik;
 - 4) Instalasi Patologi Anatomi;
 - 5) Instalasi Gizi;
 - 6) Instalasi Rehabilitasi Medik;

- 7) Instalasi Kedokteran Kehakiman;
- 8) Instalasi Pengolah Data Elektronik;
- 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPRS);
- 10) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah;
- 11) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 12) Instalasi Bank Darah.
- 5. Komite, terdiri dari:
 - a. Komite Hukum dan Etik;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Keperawatan;
 - e. Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi / Pasien Safety.
- 6. Satuan Pengawas Intern (SPI);
- 7. Staf Medik Fungsional (SMF);
- 8. Dewan Pengawas;
- 9. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 8.